



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN/TAMAN HUTAN
DI JALAN GATOT SUBROTO, JAKARTA
DISERAHKAN KEPADA YAYASAN SARANA WANA JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan beserta bangunan pelengkapannya dimaksudkan dapat menyediakan sarana dalam rangka pembinaan kelestarian hutan serta pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan nasional;
- b. bahwa dipandang perlu untuk menegaskan status kepemilikan dan pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan beserta bangunan pelengkapannya agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pembangunan Gedung tersebut.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan beserta bangunan pelengkapannya dan tanahnya seluas lebih kurang 121.450 m², yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Wilayah Jakarta Pusat adalah milik Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan berikut bangunan pelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** diserahkan kepada Yayasan Sarana Wana Jaya.

KETIGA : Yayasan Sarana Wana Jaya bertugas dan berkewajiban:

1. Mengusahakan pemanfaatan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebaik-baiknya guna mendukung dan menunjang kegiatan di bidang kehutanan dan kegiatan produktif lainnya atas dasar perhitungan tata niaga yang sewajarnya.
2. Mengurus dan memelihara Gedung tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selama-lamanya bagi kepentingan negara dan masyarakat atas dasar kemampuannya sendiri.
3. Mempertanggungjawabkan serta melaporkan pelaksanaan pengelolaan Gedung tersebut secara berkala, tertib dan teratur kepada Presiden melalui Menteri/Sekretaris Negara;
4. Menyusun neraca rugi laba untuk setiap akhir tahun dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri/Sekretaris Negara.

KEEMPAT : Investasi baru hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

KELIMA : Pelaksanaan administrasi dari Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri/Sekretaris Negara, bersama Pimpinan Yayasan Sarana Wana Jaya.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO